



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ABRAHAM WIRAGUNA OENTUNG, Tempat/Tanggal Lahir, Surabaya 31 Mei 1996, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Alamat Klampis Semolo Barat X/17 L-65 RT/RW 003/010 Kel. Semolowaru Kec. Sukolilo Surabaya, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Selanjutnya Disebut Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan Saksi-saksi di persidangan ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 November 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 06 Januari 2025 dengan register Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama ABRAHAM WIRAGUNA Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578093105960003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa PEMOHON Telah terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama ABRAHAM WIRAGUNA sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 1433/WNI/1996 yang lahir pada tanggal 31 Mei 1996 tertanggal 12 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa PEMOHON telah terdaftar dalam Kartu Keluarga atas nama ABRAHAM WIRAGUNA sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578090301083516 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Sby



4. Bahwa PEMOHON bermaksud untuk memperbaiki nama milik PEMOHON pada Akta Kelahiran milik PEMOHON dengan No. 1433/WNI/1996 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertulis dengan Nama ABRAHAM WIRAGUNA yang seharusnya benar adalah ABRAHAM WIRAGUNA OENTUNG sesuai dengan dokumen KTP dan KK milik PEMOHON;
5. Bahwa akan hal tersebut diatas diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karenanya PEMOHON mengajukan Permohonan Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Surabaya; dan
6. Bahwa oleh karena PEMOHON berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh PEMOHON di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya kiranya berkenan memeriksa permohonan PEMOHON dengan memanggil PEMOHON ke persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang PEMOHON ajukan dan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengurus Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran milik PEMOHON No. 1433/WNI/1996 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang tertulis dengan Nama ABRAHAM WIRAGUNA yang seharusnya yang benar adalah ABRAHAM WIRAGUNA OENTUNG sesuai dengan dokumen KTP dan KK PEMOHON;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan perbaikan Nama PEMOHON pada Akta Kelahiran PEMOHON No. 1433/WNI/1996 yang telah dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya; dan
4. Membebaskan biaya permohonan kepada PEMOHON.

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya
Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy **sesuai dengan aslinya**
Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578093105960003 tanggal 27-02-2020 atas
nama Abraham Wiraguna, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy **sesuai dengan aslinya**
Kartu Keluarga No. 3578090301083516, tanggal 14-01-2020 atas nama
Abraham Wiraguna, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy **sesuai dengan aslinya**
Kutipan Akta Kelahiran No. 1433/WNI/1996 atas nama Abraham Wiraguna
tanggal 12-Juni-1996 diberi tanda P.3;
4. Fotocopy **sesuai dengan aslinya**
Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional No. 3-14-05-11-007-032-9, atas
nama Abraham Wiraguna 20-Mei-2014, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy **sesuai dengan aslinya**
Surat Keterangan Catatan Kepolisian , No.
SKCK/YANMAS/186341/XI/2024/INTELKAM tanggal 05-Desember-2024
atas nama Abraham Wiraguna diberi tanda P.5;

Bukti surat tersebut semuanya bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2
(dua) orang Saksi sebagai berikut :

1. **Linawati Wiguno**, dibawah berjanji yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon sebagai Ibu Kandung
Pemohon;
 - Bahwa Pemohon belum menikah;
 - Bahwa penambahan nama marga di akte lahir pemohon yaitu
Oentung;
 - Bahwa Nama Pemohon adalah Abraham Wiraguna Oentung;
 - Bahwa Pemohon lahir di Surabaya tanggal 31-05-1996;
 - Bahwa Pemohon tinggal serumah dengan saksi;
 - Bahwa Nama Oentung adalah marga orang tua Fudjijanto
Oentung;
 - Bahwa Saksi dikaruniani 3 orang anak;
 - Bahwa Pemohon anak ke 1 (satu) ;
 - Bahwa saat pengurusan Kartu Keluarga ada penulisan nama yang
berbeda sehingga untuk mengikuti nama keluarga maka perlu perbaikan

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh Dispenduk disarankan diarahkan ke Pengadilan Negeri untuk menambah nama;

2. Fudjijanto Oentung dibawah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Bapak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum menikah;
- Bahwa penambahan nama marga di akte lahir pemohon yaitu Oentung;
- Bahwa Nama Pemohon adalah Abraham Wiraguna Oentung;
- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya tanggal 31-05-1996;
- Bahwa Pemohon tinggal serumah dengan saksi;
- Bahwa Nama Oentung adalah marga orang tua Fudjijanto Oentung;
- Bahwa Saksi dikaruniani 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon anak ke 1 (satu) ;
- Bahwa saat pengurusan Kartu Keluarga ada penulisan nama yang berbeda sehingga untuk mengikuti nama keluarga maka perlu perbaikan sehingga oleh Dispenduk disarankan diarahkan ke Pengadilan Negeri untuk menambah nama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi diatas, Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, jelas bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk penambahan nama marga Oentung di akte kelahiran No. 1433/WNI/1996 atas nama Abraham Wiraguna yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 12 Juni 1996;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan dalam Akta Kelahiran menjadi wewenang pengadilan untuk memberikan penetapan. Selanjutnya pasal 102 huruf b menerangkan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh penduduk di lakukan di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga, bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Klampis Semolo Barat X-17 Surabaya, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemohon beralasan mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah yang ternyata kesemuanya telah memenuhi ketentuan sahnya alat bukti, sehingga memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk dapat mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang Pemohonnya bertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah hukumnya karena perkara permohonan adalah masuk dalam yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan pencatatan identitas diri Pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan tertuang dalam bentuk akta pencatatan sipil yang merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan menunjuk bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan Para Saksi, dihubungkan satu dengan lainnya ternyata terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya dimana pada pokoknya dapatlah ditarik adanya fakta hukum :

- Bahwa penambahan nama marga di akte lahir pemohon yaitu Oentung;
- Bahwa Nama Pemohon adalah Abraham Wiraguna Oentung;
- Bahwa Pemohon lahir di Surabaya tanggal 31-05-1996;
- Bahwa Nama Oentung adalah marga orang tua Fudjijanto Oentung;
- Bahwa Saksi dikaruniani 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon anak ke 1 (satu) saksi ;
- Bahwa saat pengurusan Kartu Keluarga ada penulisan nama yang berbeda sehingga untuk mengikuti nama keluarga maka perlu perbaikan sehingga oleh Dispenduk disarankan diarahkan ke Pengadilan Negeri untuk menambah nama;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak menambah marga OENTUNG pada akte kelahirannya dimana Marga tersebut didapatkan dari marga nama Ayah Pemohon yaitu Fudjijanto Oentung, sehingga hal ini tidak melawan hukum adat istiadat dan tidak ada yang keberatan terhadap penambahan marga tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir kepentingan Pemohon memperbaiki namanya, serta agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan terhadap data kependudukan serta data pada pencatatan peristiwa penting maupun peristiwa penting lainnya pada diri Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana terdapat ketentuan yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan ijin terkait dengan perubahan ataupun pembetulan data terkait dengan Dokumen Kependudukan, sebagaimana yang telah didalilkan dan menjadi maksud Pemohon, sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan untuk menilai dan berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon juga telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dipersidangan pula dimana bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan Hakim sebagaimana telah diuraikan diatas maka Hakim berpendapat bahwa

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Sby



permohonan dari Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga Berdasarkan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa *salah satu Hak dari setiap penduduk adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan suatu dokumen*, maka Permohonan Pemohon sepanjang mengenai penyesuaian ataupun penyalarsan nama, maka dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya cukuplah beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dan angka 3 patut untuk dikabulkan dengan redaksional yang disebutkan di dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data Dokumen Kependudukan Pemohon dilakukan atas dasar permintaan dari penduduk, khususnya Pemohon sendiri selaku pihak yang berkepentingan dan Pemohon juga mengetahui demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum, maka penetapan Pengadilan Negeri dalam hal ini harus dimaknai sebagai bentuk ijin atau persetujuan yang diberikan Pengadilan Negeri kepada Pemohon dalam mengajukan permohonannya tersebut kepada instansi tertentu yang berwenang berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dipandang cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) sudah selayaknya permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka dibebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara tersebut yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52, pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengurus Perbaikan Kesalahan dalam Akta Kelahiran milik PEMOHON No. 1433/WNI/1996 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang tertulis dengan Nama ABRAHAM WIRAGUNA yang seharusnya yang benar adalah ABRAHAM WIRAGUNA OENTUNG;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan perbaikan Nama PEMOHON pada Akta Kelahiran PEMOHON No. 1433/WNI/1996 yang telah dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
4. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perbaikan atau perubahan nama ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan perbaikan nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 1433/WNI/1996 tertanggal 12 Juni 1996 untuk dibuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil atau register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H. M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Ervin A Wulan, S.H. M.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK	Rp. 100.000,00
2. Biaya sumpah.....	Rp. 100.000,00
3. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Reaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah ... Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).